

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak tahunan yang wajib dibayar oleh wajib pajak atas setiap objek PBB yang dimilikinya. Pengertian ini tercantum pada Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dilakukan beberapa perubahan dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB memiliki sifat sebagai pajak kebendaan atau bisa disebut pajak objektif. Hal itu mengandung arti bahwa besarnya pajak terutang akan tergantung pada luas dan kondisi dari objeknya. Kondisi dari subjek atau wajib pajak tidak memengaruhi besarnya pajak terutang.

2.1.2 Objek PBB

Berdasarkan penjelasan di dalam Pasal 1 dan 2 UU No. 12 tahun 1985, objek pajak PBB adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi yang dimaksud adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) sampai dengan bawah permukaan bumi itu

sendiri (tubuh bumi). Sedangkan bangunan adalah konstruksi tetap yang dibangun di atas tanah dan/atau perairan dengan maksud dan tujuan tertentu.

2.1.3 Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB

Berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012, klasifikasi objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah sebagai berikut:

- 1) Semua objek yang digunakan oleh pemerintah baik itu pusat, provinsi, maupun daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Semua objek yang digunakan untuk kepentingan umum dengan tidak memprioritaskan keuntungan seperti di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional;
- 3) Objek pajak yang digunakan sebagai kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya;
- 4) Objek yang dijadikan sebagai hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum terdapat hak;
- 5) Objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat yang selaras dengan perlakuan timbal balik; dan
- 6) Objek yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.4 Peralihan PBB P2 menjadi Pajak Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada awalnya merupakan pajak pusat yang dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2009 telah terbit undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) sebagai pengganti undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang PDRD. (Nugroho & Mafruhah, 2016)

Undang-undang no 28/2009 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola PBB P2 dan BPHTB. Akibat daripada peralihan tersebut, terjadi perubahan struktur pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada pajak daerah. Perubahan yang terjadi terdapat pada penambahan jenis pajak daerah dan perubahan jumlah pendapatan yang diterima daerah. Komposisi pembagian pajak pusat dan pajak daerah setelah proses peralihan dapat dilihat dalam **Tabel II.2** berikut:

Tabel II.2 Pajak Pusat dan Pajak Daerah setelah terbit UU No 28 Tahun 2009

Pajak Pusat	Pajak Daerah (Kabupaten/Kota)
1. Pajak Penghasilan (PPh)	1. Pajak Hotel
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	2. Pajak Restoran
3. Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM)	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Bumi dan Bangunan :	4. Pajak Reklame
a. Sektor Perkebunan	5. Pajak Parkir
b. Sektor Perhutanan	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
c. Sektor Pertambangan	7. Pajak Penerangan Jalan
5. Bea Materai	8. Pajak Air Tanah
	9. Pajak Sarang Burung Walet
	10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
	11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sumber: Pajak.go.id, 2022 dan UU No 28 Tahun 2009

Peralihan PBB P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah diberikan tenggat waktu paling lambat 1 Januari 2014. Apabila terdapat sebuah kabupaten/kota sebelum 1 Januari 2014 sudah siap untuk mengelola PBB P2 dengan bukti sudah disahkannya Perda, maka kabupaten/kota tersebut dapat mengelola PBB P2 pada tahun tersebut. (Azimatun Niqmah Arfat Hidayatulloh, 2020)

Kabupaten Kebumen telah selesai melakukan persiapan peralihan PBB P2 menjadi pajak daerah pada tahun 2013 (kebumenkab.go.id, 2012). Peralihan tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012. Dari berbagai jurnal yang telah penulis baca, proses peralihan PBB P2 menjadi pajak daerah di Kabupaten Kebumen termasuk cepat seperti proses peralihan yang terjadi di Kabupaten/Kota Malang, Surakarta, dan Medan yang juga telah siap melakukan peralihan ini pada tahun 2013. (Santika, 2013)

Proses persiapan peralihan PBB P2 menjadi pajak daerah berpedoman pada Undang-Undang PDRD dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. (softwarepajak, 2021)

2.1.5 Tujuan Peralihan PBB P2 menjadi pajak daerah

Penanganan PBB P2 yang saat ini menjadi wewenang pemerintah daerah memiliki dampak signifikan. Dampak yang cukup terlihat jelas adalah naiknya PAD sebuah daerah. Hal itu dikarenakan saat ini penerimaan PBB P2 akan masuk ke pemerintah kabupaten/atau kota sebesar 100%. Sebelumnya, saat masih dikelola

oleh pemerintah pusat (DJP), pemerintah daerah kabupaten/kota mendapat bagian sebesar 64,8% saja.

Peralihan PBB P2 menjadi pajak daerah juga memiliki tujuan yang diatur dalam UU No 28 Tahun 2009. Tujuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat objek pajak dan retribusi daerah menjadi lebih luas lagi;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah;
- 3) Memberikan peluang bagi daerah untuk menambah jenis pajak dan retribusinya;
- 4) Memberikan kebebasan kepada daerah dalam penentuan penetapan tarif pajak;
dan
- 5) Melimpahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah kabupaten/kota.

2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh setiap pribadi (wajib pajak) atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. (Perda Kabupaten Kebumen No 15/2012)

Instrumen pajak daerah meliputi pajak kabupaten/kota dan juga pajak provinsi. Pajak Provinsi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok

Masyarakat yang membayar pajak daerah ini tidak bisa merasakan manfaatnya secara langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kepentingan umum tersebut antara lain adalah pembangunan jalan, jembatan, taman, pembukaan lapangan kerja, perbaikan sarana dan prasarana umum, kegiatan sosial, dan lain sebagainya.

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan program kerjanya. Pemungutan pajak bisa dilakukan secara paksa karena sudah diatur oleh Undang-Undang dan demi kebaikan bersama.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari pengelolaan mandiri oleh daerah tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No 33 Tahun 2004). PAD merupakan salah satu instrumen dari sumber penerimaan daerah selain dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Pelimpahan wewenang kepada setiap daerah untuk mengatur keuangannya masing-masing dimaksudkan agar setiap daerah memiliki kompetensi untuk mengoptimalkan setiap potensi yang ada di daerah masing-masing.

Beberapa ulasan dari pengamat mengatakan bahwa pertumbuhan tingkat kemandirian suatu daerah berkaitan erat dengan kemampuan daerah dalam mengelola PAD. Semakin kompeten sebuah daerah menghasilkan PAD, semakin besar juga diskresi daerah dalam menggunakan PAD tersebut sesuai dengan cita-cita, kebutuhan, dan prioritas dalam pembangunan daerah. Pengembangan PAD juga tidak serta merta menjadi perhatian pihak eksekutif namun juga legislatif karena besar kecilnya PAD akan mempengaruhi struktur gaji. (Mahmudi, 2010)

Sesuai teorinya, PAD diharapkan bisa menjadi sumber pendanaan untuk membiayai belanja daerah. Namun pada praktiknya, sumber dari PAD belum cukup dalam memberi sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Alhasil masih diperlukan dana perimbangan yang berasal dari APBN pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tugas besar dalam menggali setiap potensi yang ada di daerahnya sehingga dapat meningkatkan PAD tersebut.

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan lain-lain PAD yang sah meliputi hasil dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain dari kegiatan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. (Undang-Undang No 33 Tahun 2004)

2.4 Teori Efektivitas

2.4.1 Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut beberapa ahli dalam artikel berjudul “Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas” oleh (Othenk, 2008) adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Sondang efektivitas adalah sebuah capaian indikator dalam memanfaatkan sarana dan prasarana serta sumber daya yang ada dalam jumlah tertentu. Pemanfaatan ini ditetapkan secara sadar untuk menghasilkan barang atas jasa kegiatan yang sudah dilakukan. Efektivitas merupakan sebuah indikator yang menunjukkan tercapai tidaknya tujuan yang sudah ditentukan. Apabila hasil dari program kerja semakin mendekati target, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.
- 2) Selaras dengan pengertian tersebut, Abdurahmat juga berpendapat bahwa efektivitas adalah sebuah indikator yang digunakan dalam pemanfaatan berbagai input dalam jumlah tertentu yang ditetapkan secara sadar dalam menghasilkan sejumlah pekerjaan yang tepat waktu.

Pengertian efektivitas juga datang dari Mardiasmo dalam bukunya yang terbit tahun 2009 halaman 132. Mardiasmo menjelaskan bahwa efektivitas memiliki keterkaitan antara *output* (keluaran) dengan target yang harus dicapai. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap target dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif program kerja suatu organisasi. (Mardiasmo, 2009)

2.4.2 Rumus Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat diukur menggunakan rumus sederhana (Kemala Dewi Lubis, 2018). Rumus dalam menghitung efektivitas terkait PBB P2 adalah perbandingan antara realisasi PBB P2 dengan target PBB P2 dalam satu tahun. Rumusnya adalah

$$\text{Efektivitas PBB P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Target Penerimaan PBB P2}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rumus tersebut akan menghasilkan persentase efektivitas sebuah program kerja, dalam hal ini pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan. Persentase yang dihasilkan akan diinterpretasikan untuk diambil kesimpulan. Interpretasi tersebut tergambar pada **Tabel II.3**.

Tabel II.3 Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
79%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 2006

2.5 Analisis Time Series

2.5.1 Definisi *Time Series*

Time Series atau deret waktu merupakan sebuah proses observasi terhadap satu atau beberapa variabel yang diambil dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan batasan analisis yang akan dilakukan (Wei, 2006). Menurut (Hanke & Wichers, 2005) analisis *Time Series* adalah sebuah metode untuk melakukan *forecasting*

(peramalan) melalui analisa terhadap pola hubungan antara variabel yang akan diprediksi dengan variabel waktu menggunakan data yang sudah ada sebelumnya.

Periode waktu yang digunakan dalam analisis deret waktu dapat berbentuk tahunan, semester, kuartal, bulan, minggu, dan beberapa kasus ada yang dilakukan per hari atau bahkan per jam (Subekti, 2010). Analisis ini digunakan dengan tujuan untuk memprediksi variabel yang sedang dihitung pada periode selanjutnya dan membantu dalam evaluasi kegiatan serta membuat perencanaan.

2.5.2 Pola Komponen Analisis *Time Series*

Terdapat empat pola komponen deret waktu yang dijelaskan oleh Arief Subekti dalam tesisnya yang berjudul “Pengelolaan Kas Daerah Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan”. Empat komponen pola pada analisis deret waktu adalah sebagai berikut dengan gambar masing-masing pola sesuai pada **Gambar II.1**:

1) *Trend*

Trend (tren) merupakan pola yang menggambarkan peningkatan atau penurunan suatu data pada rentang waktu yang ditentukan. Pergerakan data pada pola deret tren umumnya akan bergerak meningkat atau menurun sedikit demi sedikit.

2) *Siklikal*

Siklikal (siklus) merupakan sebuah pola pada data yang terjadi pada setiap beberapa tahun. Pola *siklikal* atau siklus ini biasa terjadi pada kondisi akibat perubahan ekonomi.

3) Musiman (*Seasonal*)

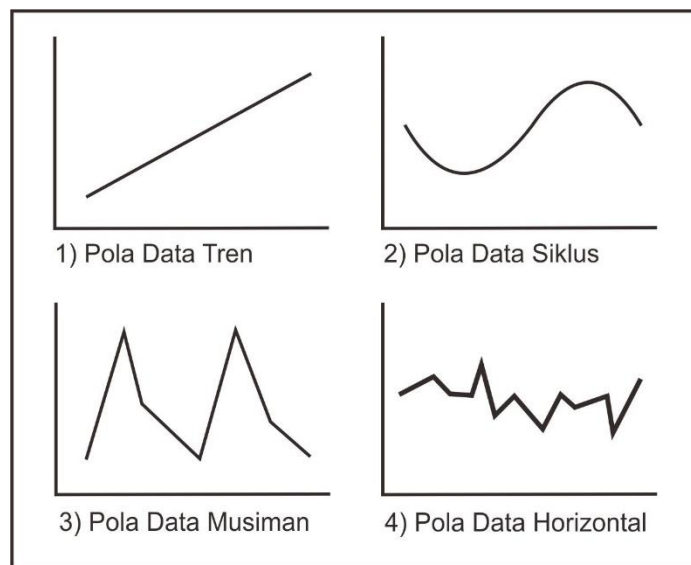
Seasonal (musiman) merupakan pola data yang berulang pada waktu tertentu.

Pola fluktuasi musiman terjadi pada data kuartalan, bulanan, atau mingguan.

4) Horizontal

Pola Horizontal merupakan pola acak atau tidak beraturan yang terjadi akibat munculnya peristiwa yang tidak bisa diprediksi atau tidak diduga dan bersifat acak. Kemunculan peristiwa tersebut dapat mempengaruhi fluktuasi data deret waktu.

Gambar II.1 Pola Komponen Analisis *Time Series*



Sumber: Hidayat (2018)

2.5.3 Pola Analisis *Trend*

Pola analisis pada *Time Series* yang paling umum dilakukan untuk *forecasting* (memprediksi) adalah pola tren. Pola ini cenderung memberikan kesimpulan ringkas atas analisis data di waktu lampau. Analisis tren juga kerap digunakan dalam menentukan kondisi pasar saham, kripto, dan ekonomi.

Menurut (Maryati, 2010), tren adalah sebuah keadaan atas perubahan naik atau turunnya data pada rentang waktu yang didapatkan melalui rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata dari perubahan ini bisa bertambah atau berkurang.

Terdapat dua jenis tren yang bisa terjadi yakni tren positif dan tren negatif. Tren positif merupakan kondisi apabila rata-rata perubahannya bertambah. Sedangkan tren negatif merupakan kondisi apabila rata-rata perubahannya berkurang atau cenderung menurun.

Tren memberikan gambaran atas perubahan nilai suatu variabel yang relatif konstan atau disebut dengan tren garis lurus (linier). Persamaan tren garis lurus (linier) digambarkan sebagai berikut

$$Y = a + bX$$

2.5.4 Metode dalam Menghitung Tren Garis Lurus Linier

Analisis Tren berdasarkan isi dari modul berjudul “Analisis Data Berkala” yang diterbitkan oleh Universitas Kristen Indonesia terdiri atas beberapa metode. Metode tersebut adalah metode garis tren secara bebas (*Free Hand Method*) dan metode setengah rata-rata (*Semi Average Method*) (Faradiba, 2020). Dalam menentukan tren garis lurus linier lazimnya digunakan dua metode selain *Free Hand Method* dan *Semi Average Method* tersebut. Dua metode tersebut adalah:

1) Kuadrat Kecil (*Least Square Method*)

Metode kuadrat kecil diperoleh melalui persamaan garis yang memiliki jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Metode ini paling umum digunakan untuk melakukan *forecasting* pada sebuah bisnis.

Namun tidak menutup kemungkinan untuk digunakan pada analisis lainnya.

Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$a = \frac{\sum Y}{n} \qquad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan :

- Y = total jumlah variabel
- n = banyaknya data
- X = skor
- a dan b = konstanta

2) Metode Momen

Metode ini menggunakan perhitungan statistika dan matematika khusus dalam menentukan fungsi garis lurus. Garis ini dibentuk menggunakan data historis.

Dengan demikian unsur-unsur subjektif bisa diakomodir lebih baik. Rumus metode momen ini dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$Y = a + bX$$

Penentuan nilai a dan b menggunakan persamaan :

$$\sum Y = n a + b \sum X_i \dots\dots (i)$$

$$\sum XY = a \sum X_i + b \sum X_i^2 \dots\dots\dots (ii)$$

Dimana :

- n = banyaknya data
- X_i = skor X

- Y = total seluruh data
- a dan b = konstanta

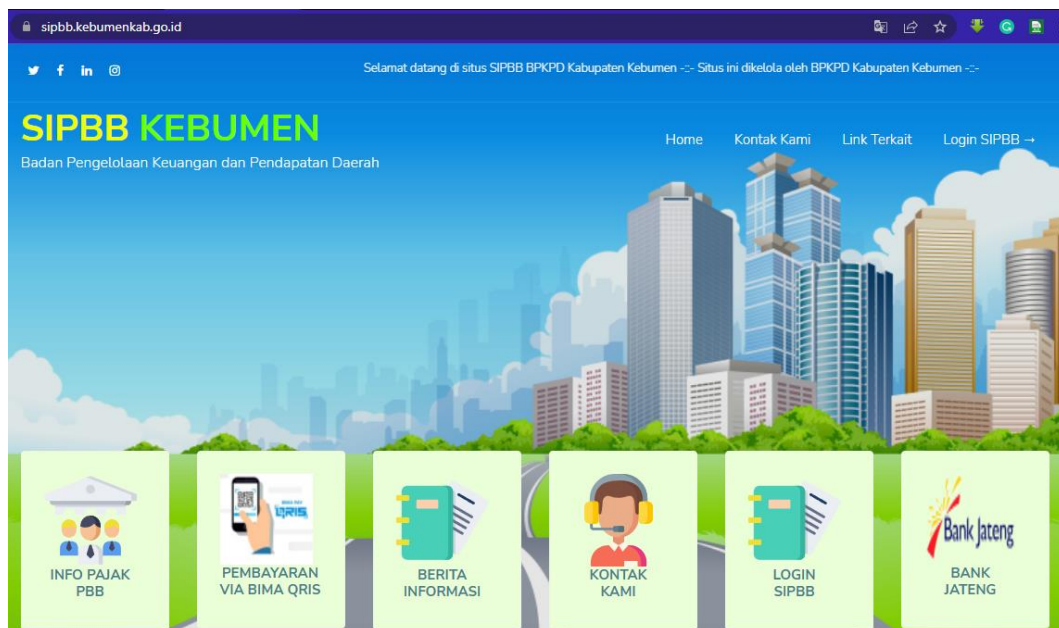
2.6 Gambaran Aplikasi SIPBB BPKPD Kabupaten Kebumen

Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (SIPBB) adalah sebuah inovasi teknologi informasi dibidang perpajakan khususnya dalam urusan Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Aplikasi berbasis web ini merupakan aplikasi yang tergolong masih baru dan mulai dikembangkan pada tahun 2019 oleh BPKPD Kabupaten Kebumen.

Pada zaman serba teknologi seperti sekarang, segala bentuk administrasi perpajakan diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat. SIPBB hadir dengan tujuan memudahkan pengadministrasian pajak khususnya di bidang Pajak Bumi dan Bangunan. Ada banyak aplikasi yang memiliki visi sama dengan SIPBB dan sudah cukup berkembang jauh. Aplikasi tersebut antara lain adalah Klik SPPT milik Pemkab Bangli di daerah Bali, JAKI milik Bapenda DKI Jakarta, e-PBB milik Bapenda Kota Semarang dan masih banyak lagi. Semua aplikasi tersebut memiliki fungsi yang sama dalam membantu administrasi pajak bumi dan bangunan.

Penampilan halaman awal aplikasi web SIPBB Kabupaten Kebumen terlihat pada **Gambar II.2**. SIPBB BPKPD Kabupaten Kebumen dapat diakses dengan menulis alamat sipbb.kebumenkab.go.id pada peramban yang sudah tersedia pada setiap gawai seperti google chrome, firefox, safari dan lain-lain.

Gambar II.2 Tampilan Halaman Utama SIPBB BPKPD Kab. Kebumen



Sumber: Website SIPBB BPKPD Kab. Kebumen (2022)

Pada tampilan awal tersebut terlihat jelas berbagai menu yang bisa digunakan oleh masyarakat seperti info pajak PBB, pembayaran PBB melalui BIMA QRIS, informasi berita, informasi nomor kontak, alamat, dan email BPKPD Kabupaten Kebumen, Bank Jateng, serta login SIPBB.

Semua menu yang ada pada tampilan awal halaman aplikasi SIPBB ini bisa diakses oleh wajib pajak kecuali pada menu login SIPBB. Menu login SIPBB ini digunakan oleh perangkat desa untuk memantau proses administrasi pajak di masing-masing daerahnya sampai pada tingkat kecamatan. Perangkat desa umumnya akan diberikan username dan password untuk bisa login pada aplikasi SIPBB. Tampilan menu login SIPBB terlihat pada **Gambar II.3**.

Gambar II.3 Tampilan Login SIPBB BPKAD Kab. Kebumen



Sumber: Website SIPBB BPKP Kab. Kebumen (2022)

Menu yang dapat diakses oleh Wajib Pajak (WP) adalah menu info pajak PBB dan pembayaran via Bima Qris. Menu tersebut memiliki manfaat untuk menyediakan informasi status pembayaran PBB terutang WP dan juga sebagai tempat WP melakukan pembayaran PBB terutangnya secara daring.

2.7 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah ini cukup banyak. Referensi jurnal penilaian pertama berjudul “Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi Bangunan menggunakan Metode *Rapid Application Development*”. Jurnal ini disusun oleh Fidya Arie Pratama, Mulyana, Odi Nurdiawan, dan Rully Pramudita.

Topik yang disampaikan dalam jurnal tersebut mengenai masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa Klangenan, Cirebon. Masalah tersebut mengenai kesulitan dalam mengetahui perkembangan pembayaran, realisasi penerimaan, pengolahan basis data WP, dan capaian kinerja kolektor pajak yang berhubungan dengan PBB.

Diketahui dalam empat tahun mulai dari 2014 sampai dengan 2017 pencapaian pemungutan pajak mengalami penurunan. Penelitian menggunakan analisis statistik untuk mengambil kesimpulan atas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB). Hasil akhir dari penelitian pada jurnal tersebut menyatakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan penerimaan sebesar lebih dari 60% setelah menggunakan aplikasi SIMPBB. (Arie Pratama et al., 2019)

Penelitian lain berbentuk skripsi juga dijadikan sebagai salah satu referensi penulis memiliki judul “Analisis *Payment Online System* Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu”. Skripsi ini ditulis oleh Lisa Anggraini dari jurusan D3 Administrasi Perpajakan UIN Suska Riau.

Pada penelitian ini mengambil topik berkaitan dengan pembayaran PBB melalui teknologi berbasis internet. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas penggunaan sistem *Payment Online System* (POS). Topik tersebut dipilih karena melihat pada kurangnya sistem pembayaran secara manual dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah penerapan POS pada pembayaran PBB P2 di Kabupaten Rokan Hulu ternyata memberikan pengaruh positif terhadap

penerimaan daerah dari sektor PBB P2. Dengan kata lain, terjadi peningkatan penerimaan PBB P2 mulai dari tahun diberlakukannya POS yaitu tahun 2018 sampai dengan penelitian tersebut dilakukan. (Anggraeni, 2020)

2.8 Letak Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan KTTA ini

Perbedaan KTTA ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada prosedur analisis yang dilakukan. Pada KTTA ini diberikan mengenai analisis *Time Series* dan proyeksi terkait penerimaan PBB P2 di Kabupaten Kebumen.

Pada penelitian sebelumnya fokus dilakukan pada analisis efektivitas dari penerapan aplikasi berbasis online dalam melakukan pemungutan PBB P2. Namun pada KTTA ini tidak hanya berfokus pada aplikasinya saja, akan tetapi tetap mengoptimalkan pembahasan terkait penerimaan PBB P2 di Kabupaten Kebumen, baik dari segi pemungutan, penentuan NJOP, dan pembayaran PBB P2. Aplikasi SIPBB BPKPD Kabupaten Kebumen sendiri masih terbilang baru dan perlu banyak perkembangan agar bisa lebih optimal. Tidak seperti aplikasi yang diteliti dalam penelitian sebelumnya yang sudah cukup matang dan menghasilkan efektivitas cukup tinggi dalam membantu meningkatkan penerimaan PBB P2.